



BUPATI HALMAHERABARAT
JAILOLO

KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR 152 B/KPTS/X1 /2015

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI
PENYELESAIAN PERBATASAN ANTAR DAERAH
KABUPATEN HALMAHERA BARAT
TAHUN ANGGARAN 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah, maka dipandang perlu dibentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah dimaksud;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-undang Nomor 23 Darurat Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-daerah Swatantra Tingkat II Dalam Wilayah Daerah Swatantra Tingkat I Maluku menjadi Undang-undang;
 2. Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-undang 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
 3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maluku Utara, Kabupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;
 4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi Maluku Utara;
 5. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 6. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 7. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah;
 8. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

9. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pembentukan Organisasi Sekretariat Daerah dan Sekretariat DPRD Kab. Halmahera Barat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, dalam menjalankan tugas diberikan honorarium sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah dengan besaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran I lajur 4 Keputusan ini.
- KETIGA** : Tim pelaksana kegiatan sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu, bertugas mendukung dan mensukseskan kegiatan Koordinasi Penyelesaian Perbatasan Antar Daerah Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015 sesuai ketentuan yang telah ditetapkan.
- KEEMPAT** : Segala biaya yang akan timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera Barat Pos Anggaran Bagian Pemerintahan Setda Kabupaten Halmahera Barat Tahun Anggaran 2015.
- KELIMA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Jailolo
pada tanggal : 4 November 2015

BUPATI HALMAHERA BARAT,


NAMTO H. ROBA

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	

Tembusan: Disampaikan kepada Yth ;

1. Menteri Dalam Negeri di Jakarta,
 2. Badan Pemeriksa Keuangan Perwakilan Maluku Utara di Ternate,
 3. Gubernur Maluku Utara di Sofifi,
 4. Inspektur/Inspektorat Kabupaten Halmahera Barat di Jailolo,
 5. Kepala Badan PKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo
 6. Yang bersangkutan untuk diketahui dan seperlunya.
- 

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI HALMAHERA BARAT
NOMOR : 152.B/KPTS/xi/ 2015
TANGGAL : 4 November 2015

TENTANG : DAFTAR TIM KOORDINASI PENYELESAIAN PERBATASAN ANTAR
DAERAH KABUPATEN HALMAHERA BARAT TAHUN ANGGARAN
2015

NO	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARAN HONORARIUM (RP)
1	2	3	4
1	BUPATI HALMAHERA BARAT	PENGARAH	750.000
2	SEKRETARIS DAERAH	PENANGGUNGJAWAB	700.000
3	KABAG PEMERINTAHAN	KETUA TIM	650.000
4	LUKMAN DJABID, S.Hut	SEKRETARIS	500.000
5	BOBY DJUMATI, S.Ip	ANGGOTA	500.000
6	SOFYAN ASWAD, S.SOS	ANGGOTA	500.000
7	RUSLI SALEH	ANGGOTA	500.000
8	RASNA M. SALEH	ANGGOTA	500.000
9	DARMI A. RIFAI	ANGGOTA	500.000

BUPATI HALMAHERA BARAT,

PEJABAT	PARAF
Sekretaris Daerah	
Ass. Bid. Pem & Adm. Umum	
Kabag. Pemerintahan	
Kabag. Hukum & Orgs	


NAMTO H. ROBA

